



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Sekretaris


Nomor SOP	-
Tanggal Pembuatan	-
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	H.FATHUL HALIM,SE.MM NIP.196201121988031011

Sub Bagian Keuangan

Nama SOP	Pembuatan SPP LS BPKAD
----------	------------------------

Dasar Hukum 1. Permendagri No. 13 Tahun 2006 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008	Kualifikasi pelaksana 1. Memahami Pembuatan SPP LS 2. Memahami Isi DPA 3. Menguasai Pemograman Microsoft Word/Excell
Keterkaitan 1. Pembuatan SPP 2. Pembuatan SPM	Peralatan/perlengkapan 1. Kertas 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word 3. Printer
Peringatan Apabila tidak dijalankan akan mengganggu proses selanjutnya	Pencatatan dan pendataan Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Pengajuan SPP-LS Barang & Jasa

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Pembuat Dokumen	PPK-OPD	Pengguna Anggaran	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	<p>Berdasar SPD, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, dan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan, Bendahara Pengeluaran membuat SPP-LS dan dokumen lain.</p> <p>Dokumen lain tersebut terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Pengantar SPP-LS Barang & Jasa - Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa - Rincian SPP-LS Barang & Jasa <p>Lampiran SPP-LS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salinan SPD - Salinan Surat Rekomendasi dari OPD terkait - SSP disertai faktur pajak yang ditandatangani WP. <p>Pembuat Dokumen menyerahkan SPP-LS beserta dokumen lain kepada PPK-OPD untuk diteliti.</p>				<p>Berkas kelengkapan Pengolahan SPP-LS</p>	<p>30 Menit</p>	<p>SPP-LS</p>		
2	<p>PPK-OPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS berdasarkan SPD yang diterima dari Pengguna Anggaran dan DPA-OPD. Bila SPP-LS dinyatakan lengkap, maka PPK-OPD membuat SPM, paling lambat 2 hari kerja sejak SPP diterima.</p>			<p>Penyerahan SPD</p>  		<p>SPP-LS dan kelengkapan dokumen SPP-LS</p>	<p>20</p>	<p>SPP-LS</p>	
3	<p>PPK-OPD menyerahkan SPM kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi. Jika SPP-LS dinyatakan tidak lengkap, PPK-OPD akan menerbitkan Surat Penolakan SPM. Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-LS diterima</p>			<p>ya</p> 	<p>tidak</p> 	<p>SPP-LS, SPM-LS dan kelengkapan Dokumen lainnya</p>	<p>10</p>	<p>SPM-LS</p>	